

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan referensi dalam penulisan penelitian ini, serta akan dijelaskan teori mengenai auditing dan juga variabel-variabel yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Kerangka pemikiran berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari konsep-konsep atau teori-teori dari penelitian terdahulu. Peneliti juga melampirkan table penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Audit

###### a. Pengertian Audit

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012:18), pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang independen.”

Sedangkan definisi auditing menurut Mulyadi (1992:7) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian





ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti secara objektif, dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.

#### **b. Tujuan Audit**

Tujuan audit atas laporan keuangan di dalam PSA No. 02 SA seksi 110 (SPAP, 2011:110.1) adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

#### **c. Jenis Audit**

Arens, Elder, dan Beasley (2015:12) menyatakan terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:

##### **(1) Audit Operasional**

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.



## (2) Audit Ketaatan

Auditor ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

## (3) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S. atau internasional.

### d. Jenis Auditor

Arens, Elder, Beasley dan Jusuf (2008:19) menyatakan 5 jenis auditor yang dikenal secara umum, yaitu kantor akuntan publik, auditor internal pemerintah, auditor badan pemeriksa keuangan, auditor pajak dan auditor internal:

#### (1) Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.



## (2) Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.

## (3) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia.

## (4) Auditor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

## (5) Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## 2 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Berikut ini adalah sepuluh standar audit yang berlaku umum (Arens, Elder, Beasley dan Jusuf, 2008:42):

### Standar Umum

- (1) Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(3) Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

### Standar Pekerjaan Lapangan

(1) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.

(2) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan.

(3) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

### Standar Pelaporan

(1) Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

(2) Laporan harus mengidentifikasi keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.

(3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor.

(4) Laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam semua kasus, jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Salah satu misi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, IAPI telah memberikan tanggung jawab kepada Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia (SPAP, 2011).

Dalam SPAP (2011:1), kode etik profesi akuntan publik terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip:

- (1) Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

## (2) Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

## (3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.

#### (4) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa ada wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

#### (5) Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

- b. Aturan etika profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu:

(1) Ancaman dan Pencegahan

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Beberapa klasifikasi ancaman tersebut adalah:

- (a) Ancaman kepentingan pribadi, seperti kepentingan keuangan pada klien, ketergantungan pada jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari klien.
- (b) Ancaman telaah pribadi, seperti penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan praktisi.
- (c) Ancaman advokasi, seperti mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa (emiten) yang merupakan klien audit laporan keuangan.
- (d) Ancaman kedekatan, seperti anggota tim perikatan merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur atau pejabat klien.
- (e) Ancaman intimidasi, seperti ancaman atas pemutusan perikatan atau penggantian tim perikatan.

Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (a) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan.
- (b) Pencegahan dalam lingkungan kerja, mencakup pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan.
- (c) Pencegahan pada tingkat institusi, contohnya: Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan publik oleh anggota tim *assurance*.
- (d) Pencegahan pada tingkat perikatan, contohnya: Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisar independen, organisasi profesi, atau praktisi lainnya.

**(2) Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP**

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan profesi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.

**(3) Benturan Kepentingan**

Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.

#### (4) Pendapat Kedua

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (*second opinions*) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan.

#### (5) Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Akan tetapi, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (6) Pemasaran Jasa Profesional

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Mereka juga harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti pembuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh atau membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

#### (7) Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahtamahan Lainnya

Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramahtamahan lainnya (*hospitality*) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi terutama dalam hal objektivitas praktisi.

#### (8) Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (9) Objektivitas Semua Jasa Profesional

Setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis.

#### (10) Independensi dalam Perikatan *Assurance*

Dalam melaksanakan perikatan *assurance*, kode etik ini mewajibkan anggota tim *assurance*, KAP, dan jika relevan, jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien *assurance* sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Kecurangan ( Fraud )

Menurut *International Standards on Auditing* (ISA) seksi 240 *fraud* didefinisikan sebagai:

“Tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal.”

Teori Fraud adalah teori yang harus digunakan dalam melakukan audit investigasi. Teori Fraud pertama kali dicetuskan oleh Donald R. Cressey (1953, dalam Tuanakotta, 2014). Sewaktu menulis disertasi doktornya dalam bidang sosiologi, ia memutuskan untuk meneliti para pegawai yang mencuri uang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Ia mewawancarai 200 orang yang dipenjara karena fraud tersebut.

Ⓒ Penelitian yang dilakukan oleh Cressey ini menghasilkan hipotesis yaitu:

*“trusted person become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalization which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property.”*

yang berarti “Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-hari memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.” Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini lebih dikenal sebagai Fraud Triangle atau segitiga fraud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

### Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)



Sumber: Fraud Triangle Theory oleh Cressey (1953)

- a. *Opportunity* (kesempatan). Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
- b. *Pressure* (tekanan). Manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
- c. *Rationalization* (rasionalisasi). Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut.

Teori tersebut menjadi dasar bagi auditor investigasi dalam penelusurannya untuk membuktikan suatu kecurangan yang terjadi. Auditor investigasi harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengungkap suatu kecurangan. Oleh karena itu, dalam melakukan audit investigasi, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam mendeteksi dan membuktikan suatu kecurangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan teori fraud triangle sebagai grand theory dalam penelitian ini.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5 Kemampuan Dalam Mendeteksi Kecurangan

Auditor adalah seseorang yang mengemban kepercayaan publik, oleh karena itu, auditor harus memiliki kemampuan yang akan digunakannya dalam melaksanakan tugas audit. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki auditor adalah kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang dapat saja terjadi dalam tugas auditnya.

Dalam penelitian ini kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda, sinyal, atau *red flags* suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Secara garis besar, tanda-tanda yang digunakan untuk mengindikasikan kecurangan dibagi menjadi dua yaitu tanda-tanda kecurangan yang berasal dari dalam dan luar perusahaan (Eko Ferry Anggriawan , 2014). Tanda-tanda yang berasal dari dalam perusahaan meliputi penyimpangan pemakaian produksi yang ditunjukkan oleh beberapa laporan produksi yang telah diubah, pengubahan catatan untuk menyembunyikan transaksi ilegal, penghilangan catatan-catatan yang dapat membuktikan terjadinya manipulasi, dan lain-lain. Sedangkan tanda-tanda kecurangan yang berasal dari luar perusahaan meliputi kelebihan pembebanan jasa dan bahan, tagihan yang salah dikirimkan ke perusahaan yang salah akibat pemalsuan faktur, kekurangan bukti pendukung untuk suatu pembayaran barang dan jasa, dan lain-lain.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Tipe tindakan kecurangan berhubungan dengan gejala-gejala yang dapat

digunakan sebagai sinyal adanya kecurangan. Hillison *et al.* (1999 dalam Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji, 2009) menyampaikan beberapa bentuk sinyal kecurangan, meliputi adanya dokumen yang hilang, adanya pembayaran ganda, adanya jumlah yang tidak biasa pada awal atau periode akuntansi, adanya komplain dari pelanggan, adanya pembayaran atau pengeluaran yang tidak masuk akal, dan lain-lain.

Selain dengan melihat tanda atau sinyal terjadinya kecurangan, petunjuk kecurangan lainnya yaitu dengan melihat ada tidaknya *red flags*. *Red flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, *red flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut (Sitinjak, 2008). Meskipun timbulnya *red flags* tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, namun *red flags* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan (*fraud*) terjadi (Amrizal, 2004).

Pemahaman dan analisis lebih lanjut mengenai *red flags*, dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.

Setelah mengetahui cara untuk mendeteksi kecurangan, seorang auditor, khususnya auditor pemerintah wajib untuk memperhatikan sikap-sikapnya sesuai dengan standar profesinya karena jika tidak diikuti oleh sikap dari auditor itu sendiri, cara tersebut akan menjadi sia-sia. Auditor dapat gagal dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi atau bahkan setelah mengetahui adanya kecurangan tersebut, auditor ikut terlibat dalam menyembunyikan kecurangan tersebut. Sikap minimal yang harus dipertahankan auditor sesuai dengan standar umum profesinya, yaitu sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme (SPKN, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat

ada tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut karena keahlian yang dimilikinya dapat menjadikannya lebih sensitif (peka) terhadap tindak kecurangan (Lastanti, 2005). Independensi diperlukan agar auditor bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan pada perusahaan yang di auditnya dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangan tersebut (Lastanti, 2005). Sedangkan profesionalisme diperlukan agar auditor dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang di auditnya bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

## 6. Pengalaman Auditor

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal saja tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman.. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, maka semakin meningkat pula keahlian yang dimiliki seseorang. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik.

Beberapa definisi berikut akan memberikan penjelasan tentang pengalaman itu sendiri, antara lain:

Menurut Sucipto (2007) pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu peristiwa melalui pengamatan langsung maupun berpartisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam peristiwa tersebut. Pengalaman akan mempengaruhi sensitivitas auditor terhadap isyarat-isyarat kecurangan.

Anggriawan (2014) mengatakan bahwa pengalaman akan memberikan pelajaran terhadap jenis dari kecurangan-kecurangan yang pernah ditemukan auditor. Auditor yang berpengalaman menyimpan banyak hal dalam ingatannya sehingga dapat mengembangkan pemahaman yang baik terhadap kasus yang dihadapi.

Akram, Inapty dan Sukriah (2009), menyatakan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya:

- a. Mendeteksi kesalahan
- b. Memahami kesalahan
- c. Mencari penyebab munculnya kesalahan

Oleh karena itu , auditor yang kurang berpengalaman tentunya akan berbeda dengan yang telah cukup berpengalaman dengan masa masa kerja yang lebih lama dalam pekerjaan dan keputusan audit. Auditor yang kurang berpengalaman akan melakukan tingkat kemungkinan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

## 7. Pelatihan Auditor

Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang auditor yang profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Definisi pelatihan menurut Tanjung dan Arep (2002) adalah sebagai berikut :



“Pelatihan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya

manusia, terutama dalam hal pengetahuan (*Knowledge*), kemampuan (*Ability*), dan keahlian (*Skill*) dan sikap (*attitude*).”

Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus seseorang atau kelompok. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana staf mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas (Ayuni, 2008)

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek guna memperoleh dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang khusus agar mampu melakukan sesuatu. Pengetahuan yang harus dimiliki dan didapat oleh auditor tersebut yaitu pengetahuan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan tindakan kecurangan (*Fraud*), sehingga fraud yang kerap terjadi dalam suatu organisasi dapat dicegah dan dideteksi keberadaannya.

Pelatihan di bidang *fraud auditing* merupakan salah satu kegiatan pengembangan auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas auditor, yang pada akhirnya meningkatkan produktifitas Kantor Akuntan Publik (KAP) secara keseluruhan. Sebaiknya pelatihan dan pengembangan auditor dilakukan secara berkala dan teratur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Tindakan Supervisi

Supervisi merupakan hal pendukung yang besar dalam membuat pola pikiran dari seorang auditor untuk menjauhi segala jenis kecurangan yang dimaksud dengan supervisi adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi atau penyeliaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Tindakan Supervisi disebutkan dalam *Statement on Auditing Standard (SAS)* Nomor 22 tentang Standar lapangan pertama berbunyi “*the work is to be adequately planned and assistants, if any, are to be properly supervised*”, Akuntan sebagai pihak yang harus disupervisi di lingkungan Kantor Akuntan Publik (KAP), karena banyak para akuntan yang bekerja tidak sesuai dengan standart yang berlaku sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) sering mengalami ketidakpuasan kerja. Penyebab tidak puas yang dicetuskan oleh (Abercht et al 1981) ini antara lain :

- a. Kurangnya pemberian umpan balik (*feedback*)
- b. Kemampuan kurang dimanfaatkan
- c. Kurangnya Supervisi
- d. Rendahnya kesempatan untuk berpartisipasi
- e. Kurangnya pujian untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik

Hal-hal ini bisa menyebabkan kurangnya profesionalisme akuntan dalam melaksanakan tugasnya , sehingga akan berdampak pada pandangan negative dalam melakukan tugasnya seperti kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Sehingga penting sekali tugas senior atau atasan di Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan tindakan supervisi terhadap auditor, khusus nya auditor yang masih belum berpengalaman.

Peranan dari supervisi yang baik akan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam bekerja yang dapat memungkinkan dalam memberikan arahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendeteksi suatu kecurangan pada saat mengaudit suatu perusahaan (Marietta Sylvie Bolang, 2013).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam penugasan audit menurut Agus Dharma (2005) ada beberapa unsur aktivitas manajemen yakni perencanaan penugasan audit, pengorganisasian sumber daya audit, pelaksanaan audit dan pengendalian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada objek yang dilakukan audit. Berikut adalah kelima unsur aktivitas manajemen:

#### a. Perencanaan

Perencanaan yaitu menetapkan tujuan, memutuskan cara pencapaian tujuan, menetapkan cara tindakan, serta menetapkan kebijakan dan prosedur.

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu menetapkan pembagian kerja, penugasan kerja, pengelompokan kerja untuk koordinasi serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab.

#### c. Pendayagunaan tenaga

Pendayagunaan tenaga yaitu penyeleksian orang untuk melaksanakan pekerjaan serta melatih dan menilai kinerja karyawan.

#### d. Pembinaan

Pembinaan meliputi memberikan contoh, memotivasi dan memberdayakan karyawan. Termasuk disini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk berkinerja bagus.

#### e. Pengendalian

Pengendalian yaitu penghimpunan informasi tentang pencapaian hasil, membandingkan dengan rencana, standar dan melakukan tindakan perbaikan jika perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Melakukan tugas dengan baik dibutuhkan keterampilan bukan hanya keterampilan teknis melainkan juga keterampilan dalam supervisi. Dengan supervisi, dapat memberikan inspirasi kepada bawahan untuk bersama-sama menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan jumlah lebih banyak, waktu yang lebih cepat, cara yang lebih mudah dan hasil yang lebih baik daripada jika dikerjakan sendiri. Demikian pula dengan seorang manajer, supervisor atau pemimpin unit, ia harus bisa membawa timnya ke target yang telah ditetapkan. Mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya, terutama yang bersifat teknis lapangan kepada auditor pemula akan lebih efektif apabila terdapat keterbatasan waktu dan tenaga. Jadi, apabila tugastugas lainnya perlu didelegasikan kepada anggota tim. *“Example is the best policy.”* Mungkin prinsip inilah yang penting untuk diterapkan dalam melakukan tindakan supervisi. Seringkali kata-kata saja kurang efektif dan sulit untuk dimengerti, maka dalam kondisi seperti ini dibutuhkan suatu tindakan yang tepat seperti memberikan contoh konkret bagaimana bersikap dan bagaimana melakukan tugas agar terhindar dari kasus kecurangan.

Memberikan pengarahan kepada anak buah (auditor pemula) untuk melakukan pekerjaan, seorang supervisor perlu memiliki keterampilan teknis yang cukup yang menyangkut teknis penyelesaian pekerjaan di unit yang terkait. Kebutuhan yang paling penting bagi akuntan yang berkaitan dengan kerja adalah evaluasi secara *fair* (adil) terhadap dirinya, kemudian kebutuhan kedua yang penting adalah supervisi yang kompeten dan *fair*.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topic yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat di tabel 2.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Noviyani dan Bandi (2002)	<p><u>Dependen:</u></p> <p>Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliruan</p> <p><u>Independen:</u></p> <p>Pengalaman dan Pelatihan</p>	<p>Variabel Pengalaman berpengaruh positif terhadap Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliruan</p> <p>Variabel Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliruan</p>
2	Karim dan Lhaksmi (2008)	<p><u>Dependen :</u></p> <p>Mendeteksi kecurangan</p> <p><u>Independen :</u></p> <p>Pendidikan , Pelatihan dan Pengalaman</p>	<p>Variabel pelatihan mempunyai pengaruh yang positif dalam mendeteksi kecurangan audit</p> <p>Variabel pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap mendeteksi kecurangan audit</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p>3</p> <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>Haryanti (2013)</p>	<p><u>Dependen:</u></p> <p>Kualitas hasil pemeriksaan kecurangan</p> <p><u>Independen:</u></p> <p>Pelatihan, pengalaman dan tekanan waktu</p>	<p>Variabel pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap hasil pemeriksaan kecurangan</p> <p>Variabel tekanan waktu berpengaruh negative terhadap pemeriksaan kecurangan</p>
<p>4</p>	<p>Marietta Sylvie Bolang dan Jenny Morasa (2013)</p>	<p><u>Dependen :</u></p> <p>Pendeteksian Temuan kecurangan pada perusahaan</p> <p><u>Independen :</u></p> <p>Tindakan Supervisi dan Pelatihan auditor</p>	<p>Variabel tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap kecurangan perusahaan</p>
<p>5</p>	<p>Dina Purnamasari dan Erna Hernawati (2013)</p>	<p><u>Dependen:</u></p> <p>Kualitas audit</p>	<p>Variabel Etika Auditor, Pengalaman, dan Pengetahuan, memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI</b></p>	<p><u>Independen:</u> Etika Auditor, Pengalaman, dan Pengetahuan</p>	
<p><b>© Hak cipta milik IBI</b></p>	<p><u>Dependen:</u> Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i></p> <p><u>Independen:</u> Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional, dan Tekanan Waktu</p>	<p>Variabel Pengalaman Kerja dan Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i></p> <p>Variabel Tekanan Waktu tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i></p>
<p><b>© Hak cipta milik IBI</b></p>	<p><u>Dependen:</u> Mendeteksi kecurangan</p>	<p>Variabel Pengalaman, pelatihan Profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam Mendeteksi kecurangan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p><u>Independen:</u>  Pengetahuan, Pengalaman, Pelatihan Profesional, dan Tindakan Supervisi</p>	<p>Variabel tindakan Supervisi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam Mendeteksi kecurangan</p>
--	--	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh variabel pengalaman auditor terhadap penilaian kecurangan

Pengalaman auditor sangat berpengaruh terhadap penilaian kecurangan.

Pengalaman yang dimiliki oleh auditor akan sangat membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaan. Auditor yang berpengalaman tidak hanya memiliki kemampuan untuk menemukan kecurangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat dibanding auditor yang kurang pengalaman.

Pengalaman kerja seorang auditor menyangkut lamanya bekerja menjadi auditor, banyaknya penugasan yang telah diselesaikan, dan banyaknya jenis perusahaan yang ditangani. Semakin lama seseorang menjadi auditor, semakin banyak penugasan yang ditangani dan semakin banyak jenis perusahaan yang ditangani maka dapat dikatakan auditor tersebut semakin berpengalaman, pengalaman tersebut akan meningkatkan kesadaran auditor jika terjadi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Bandi (2002) menunjukkan hasil bahwa variabel pengalaman mempunyai pengaruh yang positif antara pengalaman auditor dengan pendeteksian kecurangan. Semakin berpengalaman auditor maka akan semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan. Auditor yang berpengalaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga akan lebih paham terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah karena

© murni kesalahan baik manusia atau alat ataukah kekeliruan karena kesengajaan yang berarti *fraud*.

## 2 Pengaruh variabel pelatihan auditor terhadap penilaian kecurangan

Dalam menjalankan setiap pekerjaannya, seseorang dituntut untuk bersikap profesional, tak terkecuali seorang auditor pemerintah sehingga dibutuhkan suatu pelatihan professional . Sikap profesionalisme auditor pemerintah diatur pada standar umum ketiga dalam SPKN, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Hal ini menuntut auditor memiliki keterampilan umum yang dimiliki auditor pada umumnya, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan menggunakan keterampilan dan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Seorang auditor profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien, termasuk rekan seprofesinya untuk berperilaku dengan semestinya. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit profesional akan meningkat jika profesi menetapkan standar kerja dan perilaku yang dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang efektif dan tetap mengupayakan profesionalisme yang tinggi (Jusuf, 1997 dan Herawaty, 2008).

Penelitian yang dilakukan Karim dan Lhaksmi (2008) menunjukkan hasil bahwa variabel pelatihan mempunyai pengaruh yang positif , artinya semakin sering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengikuti pelatihan maka kualitas audit akan meningkat juga. Seseorang auditor yang memiliki frekuensi pelatihan yang lebih banyak, akan memiliki kematangan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas auditnya.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3 Pengaruh variabel tindakan supervisi terhadap penilaian kecurangan

Tindakan supervisi sangat berpengaruh terhadap penilaian kecurangan. Bimbingan dari seorang atasan dapat membuat motivasi atau memusatkan suatu tujuan yang akan dilakukan oleh seorang auditor, dimaksudkan membuat pikiran pikiran yang jauh dari kecurangan yang ada hanya tujuan dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan sehingga pekerjaan auditor akan lebih mudah, karena tanpa takut membuat suatu kesalahan. tindakan supervisi menurut Issues Statement No. 4 dari Accounting Education Change Commission (AECC) mengenai Recommendations for Supervisors of Early Work Experience yang meliputi aspek Kepemimpinan & Mentoring, aspek Kondisi Kerja dan aspek Penugasan ke dalam sejumlah elemen yang meliputi pilihan, kompetensi, kebermaknaan dan kemajuan. Sehingga dapat dikatakan tindakan supervisi dapat membuat seorang auditor menjauh dari pemikiran untuk membuat suatu kecurangan, dan diartikan tindakan supervisi memiliki hubungan positive terhadap kasus kecurangan.

Penelitian Jenny Morasa (2013) menyatakan bahwa tindakan supervisi terbukti berpengaruh positif terhadap penilaian kecurangan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tindakan supervisi maka semakin berpengaruh terhadap penilaian kecurangan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Kerangka penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari satu variabel dependen (Penilaian Kecurangan) dan tiga variabel independen (Pengalaman, Pelatihan dan Tindakan Supervisi Auditor). Gambar 2.2 berikut ini adalah kerangka model pengujian hipotesis :

Gambar 2.2  
Kerangka Penelitian



### Keterangan :

→ = Pengaruh variabel independen secara parsial (Pengalaman, Pelatihan dan Tindakan Supervisi) terhadap (penilaian kecurangan).

- - - → = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (penilaian kecurangan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## E. Hipotesis Penelitian



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan,

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** : Ada pengaruh Positif Pengalaman terhadap Kecurangan.

**H<sub>2</sub>** : Ada pengaruh Positif Pelatihan terhadap Kecurangan.

**H<sub>3</sub>** : Ada pengaruh Positif Tindakan Supervisi terhadap Kecurangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.